



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telepon (0370) 7502424 Mataram
Kode Post : 83232 Email: rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB NOMOR : 821.29 / 183 /RSUDP /2018

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasi, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor ; 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) pada RSUD Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberlakukan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA** : Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan pedoman pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal: 21 September 2018

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB


dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197406212002121007

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB

Nomor : ~~821-29~~ / 183 /RSUDP/2018

Tanggal : September 2018

Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dalam diktum Kesatu terdiri atas :

1. Pelayanan Desk Informasi
2. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
4. Uji Konsekuensi Informasi Publik
5. Penetapan dan Pemutakhiran DIP
6. Pendokumentasi Informasi Publik
7. Pendokumentasi Informasi Yang Dikecualikan

Mataram, 21 September 2018

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB


dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM, MARS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197406212002121007